



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN

Jalan Imam Bonjol No. 04 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) 895365 Fax. (0351) 892528

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MAGETAN NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M A G E T A N
pada tanggal 3 Januari 2022

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS KESEHATAN
MAGETAN

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MAGETAN


dr. ROHMAT HIDAYAT
Pembina
NIP. 19721021 200604 1 007

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Magetan

Nomor : 21 Tahun 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN

- VISI** : Masyarakat Magetan yang Smart Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera
- MISI KE - I** : Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil).
- TUGAS** : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64), Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- FUNGSI** :
1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten
Magetan
Nomor : 21 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
I.	Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan masyarakat	1. Persentase Keluarga Sehat	$\frac{\text{Jumlah keluarga yang melaksanakan lebih dari 80\% dari 12 indikator keluarga sehat}}{\text{Jumlah seluruh indikator keluarga sehat}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan
		2. Prosentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai standart	$\frac{\text{Prosentase Puskesmas dengan 9 jenis Tenaga Kesehatan sesuai standart}}{\text{Jumlah seluruh Puskesmas}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan
		3. Prosentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standart dan persyaratan perizinan	$\frac{\text{Prosentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standart dan persyaratan perizinan}}{\text{Jumlah seluruh Puskesmas}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan
		4. Cakupan Desa Siaga aktif	$\frac{\text{Jumlah Desa Siaga Aktif}}{\text{Jumlah seluruh Desa}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MAGETAN

dr. ROHMAT HIDAYAT
Pembina
NIP. 19721021 200604 1 007

